



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN
SEBAGAI PROFESOR TIDAK TETAP
PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri perlu menetapkan persyaratan dan tata cara pengusulan Profesor Tidak Tetap pada Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa Universitas Negeri Semarang mempunyai kewenangan untuk menerima dan memproses serta menyetujui pengajuan usulan Profesor Tidak Tetap pada di Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengusulan Sebagai Profesor Tidak Tetap pada Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
6. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
12. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 454/E/Kp/2013 tentang Guru Besar Tidak Tetap.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN SEBAGAI PROFESOR TIDAK TETAP PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan tinggi;
2. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi;
3. Universitas Negeri Semarang selanjutnya disingkat Unnes adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
4. Pimpinan Universitas Negeri Semarang adalah Rektor dan Pembantu Rektor;
5. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Senat Universitas Negeri Semarang adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut Senat Universitas;
7. Dekan adalah Dekan Fakultas pada Universitas Negeri Semarang;
8. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan Peraturan Universitas Negeri Semarang untuk fakultas yang bersangkutan;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rektor;
10. Profesor Tidak Tetap adalah Jabatan Fungsional Dosen tertinggi yang diberikan kepada seseorang bukan berprofesi sebagai dosen dan memiliki *tacit knowledge* dan atau *explicit knowledge* yang luar biasa;
11. *Tacit knowledge* adalah keahlian dengan prestasi luar biasa di bidang akademis yang tidak berwujud tetapi dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari Profesor atau konsorsium ilmu sejenis;
12. *Explicit knowledge* adalah keahlian dengan prestasi luar biasa di bidang akademis yang berwujud dalam bentuk karya-karya ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, *proceeding*, serta buku-buku ataupun bentuk karya monumental lainnya;
13. Tim Pakar Reviewer adalah tim yang terdiri dari Profesor dengan ilmu sejenis yang bertugas memeriksa dan menilai kualitas kepakaran calon Profesor Tidak Tetap.

Pasal 2 Persyaratan

Seseorang dapat diajukan dan disetujui untuk diangkat ke dalam jabatan Profesor Tidak Tetap pada Universitas Negeri Semarang hanya apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bergelar Doktor dari perguruan tinggi terakreditasi minimal B;
- b. Memiliki ilmu yang Linier pada bidang keilmunnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memiliki ilmu yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan Ilmu di Universitas Negeri Semarang;
- d. Berusia serendah rendahnya 45 (empat puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun;
- e. Memiliki karya ilmiah internasional berupa:
 - 1) Menjadi pembicara seminar ilmiah internasional pada bidang kepakarannya di Luar Negeri minimal 2 (dua) kali; atau
 - 2) Menulis 1 (satu) artikel pada jurnal internasional terindex Scopus; atau
 - 3) Menjadi pembicara seminar internasional pada bidang kepakarannya di luar negeri 1 (satu) kali dan menulis pada jurnal internasional 1 (satu) artikel;
- f. Tidak berprofesi sebagai dosen;
- g. Memiliki *Tacit knowledge* yang dibuktikan dengan rekomendasi paling sedikit oleh 2 (dua) orang Profesor dalam ilmu sejenis;
- h. Memiliki *explicit knowledge* berupa karya ilmiah yang disebarakan secara nasional, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Universitas/Fakultas/ Program Studi yang menggunakan karya ilmiahnya sebagai referensi dalam proses pendidikan;
- i. Kesiediaan untuk memberikan dan mengembangkan ilmunya yang berbasis nilai konservasi Universitas Negeri Semarang;
- j. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana minimal 5 (lima) tahun ke atas;
- k. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung segala kegiatan makar kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- l. Sehat jasmani dan rohani.

BAB II TATA CARA

Pasal 3

Tata cara Pengusulan Profesor Tidak Tetap dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Pengusulan;
- b. Tahap Pemeriksaan dan Pengusulan oleh Fakultas;
- c. Tahap Penilaian oleh Tim Reviewer; dan
- d. Tahap Pemberian Persetujuan oleh Senat Universitas.

Bagian kesatu Tahap Pengusulan

Pasal 4

Calon mengajukan permohonan pengangkatan ke dalam jabatan Profesor Tidak Tetap kepada Dekan yang dilampiri data pendukung sekurang-kurangnya:

1. Fotocopy KTP (2 lembar);
2. Pas Foto 4x6 (2 lembar);
3. Riwayat Hidup;
4. Fotocopy Ijazah dan transkrip yang telah dilegalisir (1 lembar);
5. Rekomendasi dari 2 (dua) Profesor ilmu sejenis atau konsorsium ilmu sejenis;
6. Surat keterangan dari Universitas/Fakultas/Program Studi yang menyatakan bahwa karya ilmiah calon digunakan sebagai referensi dalam proses pendidikan;
7. Surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa calon tidak pernah dihukum dengan sanksi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana minimal 5 (lima) tahun keatas;
8. Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah, dengan format pernyataan sebagaimana tersebut pada lampiran 1 Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Tahap Pemeriksaan dan Pengusulan oleh Fakultas

Pasal 5

- (1) Dekan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengusulan calon Profesor Tidak Tetap.
- (2) Dalam hal dokumen dinyatakan lengkap, maka Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas mengajukan usulan kepada Rektor.

Bagian Ketiga
Tahap Penilaian oleh Tim Pakar Reviewer

Pasal 6

- (1) Rektor setelah menerima usulan, menugaskan Dekan untuk membentuk Tim Pakar Reviewer Penilai Usulan Profesor Tidak Tetap.
- (2) Tim Pakar Reviewer Penilai Usulan Profesor Tidak Tetap sekurang-kurangnya terdiri 3 (tiga) Profesor di bidang ilmu sejenis dengan bidang ilmu calon.
- (3) Tim Pakar Reviewer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan profesor dari UNNES;
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, kekurangan Tim Pakar Reviewer dapat diperoleh dari luar UNNES;
- (5) Tim Pakar Reviewer Usulan Profesor Tidak Tetap ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (6) Format penilaian usulan calon Profesor Tidak Tetap, dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran 2 Peraturan Rektor ini.

Pasal 7

- (1) Tim Pakar Reviewer Penilai Usulan Profesor Tidak Tetap bertugas memeriksa dan menilai kualitas kepakaran calon yang diusulkan sebagai Profesor Tidak Tetap.
- (2) Tim Pakar Reviewer Penilai Usulan Profesor Tidak Tetap paling lambat 10 hari kerja sejak ditetapkan harus sudah menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasilnya kepada Dekan.
- (3) Dalam proses pemeriksaan dan penilaian kualitas kepakaran calon yang diusulkan sebagai Profesor Tidak Tetap, Tim Pakar Reviewer berhak untuk memanggil calon untuk dimintai keterangan dan klarifikasi.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian, Tim Pakar Reviewer Penilai Usulan Profesor Tidak Tetap menilai bahwa calon tidak/belum memenuhi syarat, maka Tim dapat memberikan saran-saran perbaikan.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian Tim Pakar Reviewer Penilai Usulan Profesor Tidak Tetap menilai bahwa calon memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Profesor Tidak Tetap, maka Tim menyampaikan laporan penilaian tersebut kepada Dekan.
- (6) Dekan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian, menyampaikan hasil penilaian berikut dokumen pendukungnya kepada Rektor.
- (7) Rektor membuat pernyataan hasil validasi karya ilmiah calon Profesor Tidak Tetap, dengan format pernyataan sebagaimana tersebut pada lampiran 3 Peraturan Rektor ini.

Bagian Keempat
Tahap Pemberian Persetujuan oleh Senat Universitas

Pasal 8

- (1) Rektor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian dari Tim Pakar Reviewer Penilai Usulan Profesor Tidak Tetap wajib menyampaikan kepada Senat Universitas untuk dimintai persetujuan.
- (2) Tata cara pemberian persetujuan oleh Senat Universitas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat senat dengan acara pemberian persetujuan usulan pengangkatan sebagai Profesor Tidak Tetap sedikitnya dihadiri 51% dari seluruh anggota Senat.

- b. Persetujuan Senat dinyatakan sah apabila disetujui secara aklamasi atau 2/3 dari jumlah anggota senat yang hadir.
 - c. Berdasarkan persetujuan Senat atas usulan Profesor Tidak Tetap maka Rektor paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak persetujuan Senat Universitas, wajib mengajukan penetapan dan usulan kepada Kementerian untuk diajukan rekomendasi kepada Menteri agar calon dapat ditetapkan sebagai Profesor Tidak Tetap.
- (3) Format Berita Acara Persetujuan Senat, sebagaimana tersebut pada lampiran 4 Peraturan Rektor ini.

Pasal 9

Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 4 Januari 2016

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,


TTD

FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian


Dra. Soelami.

195808111982032001



LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN SEBAGAI PROFESOR TIDAK TETAP PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
Bidang Ilmu :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah, seperti tersebut dibawah ini:

No.	Karya Ilmiah	Judul.....	Identitas Karya Ilmiah.....
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

1. Adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain dan saya ajukan sebagai bahan penilaian jabatan akademik Profesor Tidak Tetap pada Fakultas..... Universitas Negeri Semarang;
2. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini bukan karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
.....

Yang membuat pernyataan,

Materai.....

(Tanda tangan)

Nama Terang

NIP

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN SEBAGAI PROFESOR TIDAK TETAP PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

FORMAT PENILAIAN

A. UNSUR YANG DINILAI

Nama calon yang diusulkan :

Perguruan Tinggi Pengusul :

Kriteria dan sub kriteria yang dinilai	
1.	Pengetahuan Tacit:
1.1	<i>Bentuk/wujud kompetensi luar biasa dari calon, sehingga dapat disetarakan dengan persyaratan jenjang jabatan akademik profesor menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.</i>
	<i>Bukti Fisik: Esai yang memberikan deskripsi secara mendalam tentang kemampuan luar biasa</i>
	<i>Pandangan dalam penelitian:</i>
	<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
1.2	<i>Bentuk/wujud karya calon yang bersifat tacit</i>
	<i>Bukti Fisik: Deskripsi karya hasil pengetahuan tacit</i>
	<i>Padangan dalam penelitian:</i>
	<i>Kecenderungan dalam persyaratan:</i>
1.3	<i>Kelayakan dan cara karya yang bersifat tacit tersebut dapat dikembangkan menjadi pengetahuan eksplisit yang bermanfaat untuk kesejahteraan umat manusia</i>
	<i>Bukti Fisik : Surat Rekomendasi</i>
	<i>Pandangan dalam penelitian:</i>
	<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
1.4	<i>Tokoh yang berkualifikasi setara di dalam ataupun di luar negeri yang memiliki karya/keahlian/pengetahuan tacit calon, dan bagaimana posisi calon bila dibandingkan dengan mereka</i>
	<i>Bukti Fisik : Esai yang memberikan deskripsi secara mendalam tentang kemampuan luar biasa calon terhadap tokoh lain yang sebidang</i>
	<i>Pandangan dalam penelitian:</i>
	<i>Kecenderungan dalam persyaratan:</i>

1.5	<p>Uraian mengenai keberadaan institusi atau program dimana karya/kompetensi luar biasa/ pengetahuan tacit calon telah digunakan, di dalam dan/atau di luar negeri</p> <p>Bukti Fisik : Institusi atau program yang telah melaksanakan pengetahuan tacit yang relevan</p> <p>Pandangan dalam penelitian:</p> <p>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</p>
1.6	<p>Rekomendasi/pengakuan dari pakar senior dalam keahlian tacit dari calon atau bidang keilmuan yang sangat dekat keterkaitannya dengan pengetahuan tacit tersebut</p> <p>Bukti Fisik :</p> <p>Pandangan dalam penelitian:</p> <p>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</p>
1.7	<p>Rekomendasi/pengakuan dari organisasi profesi (di dalam ataupun di luar negeri) yang terkait atau dari bidang keilmuan yang sangat dekat keterkaitannya dengan keahlian/pengetahuan tacit dari calon</p> <p>Bukti Fisik : Surat Rekomendasi (jika ada organisasi profesi bidang terkait)</p> <p>Pandangan dalam penelitian:</p> <p>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</p>
1.8	<p>Rekomendasi/pengakuan dari pihak-pihak lain yang dapat memperkuat usulan calon</p> <p>Bukti Fisik : Surat Rekomendasi</p> <p>Pandangan dalam penelitian:</p> <p>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</p>
2	<p>Pengetahuan eksplisit:</p>
2.1	<p>Hasil karya dari calon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta pohon, cabang, dan ranting ilmu pengetahuan, sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>Bukti Fisik :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bidang ilmu dan bidang keahlian (deskripsi tentang bidang ilmu dan bidang keahlian yang luar biasa dan rencana pengembangannya dalam pengetahuan eksplisit) - Pengembangan mata kuliah (buku, jurnal, artikel, silabus, RAP) <p>Pandangan dalam penelitian:</p> <p>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</p>

2.2	<i>Uraian mengenai keberadaan rumpun/pohon/cabang/ranting keilmuan yang terkait dengan karya calon, di Indonesia ataupun di luar negeri, yang mempunyai cabang/ranting ilmu yang terkait dengan karya calon)</i>
	<i>Bukti Fisik : Institusi pengguna pengetahuan eksplisit</i>
	<i>Pandangan dalam penelitian:</i>
	<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
2.3	<i>Rekomendasi/pengetahuan dari Perguruan Tinggi yang bereputasi yang menyelenggarakan pendidikan/pelatihan yang terkait dengan karya calon</i>
	<i>Bukti Fisik : Surat Rekomendasi</i>
	<i>Pandangan dalam penelitian:</i>
	<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
2.4	<i>Relevansi keahlian, prestasi dan/atau kompetensi luar biasa dari calon yang berhubungan dengan pengembangan bidang keilmuan eksplisit calon</i>
	<i>Bukti Fisik : Piagam Penghargaan</i>
	<i>Pandangan dalam penelitian:</i>
	<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
2.6	<i>Relevansi keahlian, prestasi dan/atau kompetensi luar biasa dari calon yang berhubungan dengan pengembangan bidang sosial kemasyarakatan</i>
	<i>Bukti Fisik : Piagam Penghargaan</i>
	<i>Pandangan dalam penelitian:</i>
	<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>

B. PENYUSUNAN KECENDERUNGAN PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN, DAN KONSEP BAHAN REKOMENDASI

1.	Dasar Pertimbangan

	Hasil Rekomendasi		Tim Penilai	
	Diterima	Ditolak	Nama	Tanda Tangan
a.				
b.				
c.				
d.				
e.				

3. Kesimpulan	
Diterima	Rektor Universitas Negeri Semarang
Ditolak

LAMPIRAN III PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN SEBAGAI
PROFESOR TIDAK TETAP PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN
HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini Rektor Universitas Negeri Semarang menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang diajukan sebagai bahan penilaian usul jabatan akademik profesor tidak tetap atas nama :

Nama :
Bidang Ilmu :
Unit Kerja :

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan kami turut bertanggung jawab bahwa karya ilmiah tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Rektor Universitas Negeri Semarang

(Tanda tangan)

.....
NIP.

LAMPIRAN IV PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN SEBAGAI
PROFESOR TIDAK TETAP PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BERITA ACARA PERTIMBANGAN SENAT
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
....., Senat Universitas Negeri Semarang yang dihadiri sejumlah
..... (.....) orang anggota Senat sebagaimana daftar hadir
terlampir, telah melakukan rapat pemberian pertimbangan kepada:

Nama :
Bidang Ilmu :
Unit Kerja :

Untuk diusulkan dalam jabatan akademik Professor tidak tetap dalam Bidang Ilmu
..... Hasil persetujuan diberikan berdasarkan suatu penilaian atas
keahlian, hasil karya, prestasi, dan atau kemampuan luar biasa berdasarkan
kemampuan *tacit* yang dapat diimplementasikan ke dalam pengetahuan eksplisit di
Universitas Negeri Semarang, integritas, kinerja, dan tanggung jawab yang telah
ditunjukkan oleh yang bersangkutan sampai dengan rapat pemberian persetujuan
pengusulan ini dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 2 Permendikbud No. 88 Tahun
2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada
Perguruan Tinggi Negeri.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Sekretaris,
Ketua Senat

Tanda tangan..... Tanda tangan.....

.....
NIP. NIP.